

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 4 TAHUN 1992 SERI B NO.3

PERATURAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 10 TAHUN 1991

TENTANG

PENERTIBAN DAN RETRIBUSI

PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN DI WILAYAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketertiban umum dan pendapatan Daerah, maka dipandang perlu mengatur penertiban dan retribusi penyelenggaraan usaha pemondokan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-undang Gangguan (HO) Nomor 226 Tahun 1926 jis Nomor 14 dan Nomor 450 Tahun 1940;

4. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

5. Keputusan Presiden nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap pemberian Ijin Undang-undang Gangguan;

7. Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga tanggal 13 Desember 1956 tentang Rumah Penginapan dan Rumah Makan;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENERTIBAN DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Kotamadya Salatiga adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Usaha Pemondokan adalah kegiatan usaha dengan cara menyediakan kamar-kamar pada suatu bangunan rumah

(5) Untuk mendapatkan ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini serta keterangan Daftar Ulangnya dikenakan retribusi berdasarkan klasifikasi.

(6) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini harus dibayar tiap tahun oleh Penyelenggara Usaha Pemondokan.

Pasal 3

(1) Klasifikasi Usaha Pemondokan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Tim Klasifikasi.

(2) Tim Klasifikasi ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

(3) Dalam menentukan klasifikasi wajib memperhatikan :

- a. fisik bangunan;
- b. peralatan/fasilitas;
- c. jumlah pemondok;
- d. kelas jalan/lokasi

BAB III
KEWAJIBAN PENYELENGGARA
USAHA PEMONDOKAN DAN PEMONDOK

Pasal 4

Penyelenggara Usaha Pemondokan mempunyai kewajiban :

- a. bertindak sebagai penanggung jawab tempat pemondokan atas ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan;
- b. mengatur tata ruang rumah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan ketertiban lingkungan;
- c. menyediakan ruang khusus untuk menerima tamu pemondok yang terpisah dari kamar tidur;
- d. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah pemondok termasuk identitasnya dengan segala perubahan yang terjadi, kepada Kepala Kelurahan setempat dengan diketahui Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga;
- e. membuat dan memasang peraturan/tata tertib yang tidak bertentangan dengan norma dan adat kebiasaan yang berlaku;
- f. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan nilai kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
- g. mengadakan pengawasan terhadap pemondok untuk menghindarkan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemondok diwajibkan :

- a. mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, sebagai berikut:
 - 1) dalam waktu 14 hari sejak kedatangannya, harus segera lapor Kepala Kelurahan lewat Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga;
 - 2) membawa Surat Keterangan dan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku dari Daerah asalnya;
 - 3) mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku serta menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat;
- b. berperan serta secara aktif dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan;
- c. ikut mencegah timbulnya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan umum serta keresahan masyarakat.

BAB IV LARANGAN

Pasal 6

- (1) Dilarang menyelenggarakan usaha pemondokan secara campuran putra dan putri dalam satu pemondokan.
- (2) Ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini dapat dikecualikan bagi suami istri yang dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta Perkawinan.

BAB V


KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (7). Pasal 4, 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 8

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Salatiga yang pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai pemondokan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga tanggal 13 Desember 1956 tentang Rumah Penginapan dan Rumah Makan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.





BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

SEMARANG 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / / 1428/P/III/1996

I DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Aguslus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

II. MENARIK : 1. Surat Kadil Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 27 Maret 1996 no. 070 / 12891/III/1996
2. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang tgl. 15 Maret 1996 nomor : B.2.02/625/UHS.05/III/1996

III. Yang berlanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Lidya Christyorini |
| 2. Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| 3. Alamat | : | Jl. Srondol Bumi Indah L/4 Semarang |
| 4. Penanggungjawab | : | Hendricus Sanyotohadi S.H. M.H. |
| 5. Maksud tujuan research/survey | : | Untuk Skripsi berjudul :
Kepatuhan Hukum Pemilik Pemondokan Terhadap Izin
Mendirikan Pemondokan Menurut Perda Kodya Datu II
Salatiga di Kel. Salatiga Kodya Salatiga.
Kodya Salatiga. |
| 6. Lokasi | : | |

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

27 Maret 1996 - 26 Juni 1996

Dikeluarkan di : SEMARANG


Pada tanggal : 27 Maret 1996

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA TINGKAT I

TEMBUSAN :

- Bakorstanasda Jateng / DIY.
- Kapolda Jateng.
- Kadir Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
- Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II Salatiga
- Arsip.



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
KECAMATAN SIDOREJO**

Jl. Imam Bonjol Nomor 67 Telpon (0298) 23977
SALATIGA - 50714

Salatiga, 23 April 1996

Nomor : 1428/196

K E P A D A

Lampiran :

Vth. Ka. Kelurahan Salatiga

Perihal : Pemberitahuan Survey
an. Lidya Christyorini

di
SIDOREJO

Nemperhatikan surat rekomendasi research / Survey dari Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jateng No. R/1428/P/III/1996 tanggal 27 Maret
1996 dan telah diketahui Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga No. 070/202 tanggal 16 April 1996 maka bersama ini Kami sampaikan
hal - hal sebagai berikut :


I. Bahwa Saudari Lidya Christyorini mahasiswa UNIKI Soegiyoprantha -
Semarang akan mengadakan research/Survey di Wilayah Saudara guna pe-
nyusunan skripsi dengan judul: " Kepatuhan Hukum Pemilik Pemondokan
Terhadap ijin mendirikan Pemondokan menurut Perda Kodya Dati II Sa-
latiga Nomor 10 Tahun 1991 di kelurahan Salatiga Kodya Salatiga.

II. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini Kami minta Saudara untuk
memantau kepada yang bersangkutan agar pelaksanaan Survey tidak meng-
ganggu kestabilan Pemerintah .

Demikian untuk menjadikan Perhatian dan guna seperlunya.

TENEUSAN :


1. Ka. Kantor Sospol Kodya Salatiga.
2. Sdr. Lidya Christyorini.



DAFTAR PENYELENGGARA USAHA PEMONDOKAN DI WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II-SALATIGA

RT ... RW ...
Kelurahan
Kecamatan

No.	N A M A	ALAMAT	KETERANGAN
-----	---------	--------	------------



Ketua RW

Ketua RT 02, RW 03....

[Signature]

MENGETAHUI :

Kepala Kelurahan

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Nomor : 005/

Salatiga,

Lampiran :

Kepada Yth. :

Perihal : UMDANGAN/PERINGATAN

Sdr.

di -

S A L A T I G A

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penertiban dan Retribusi Penyelenggaraan Usaha Pemondokan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan ini mengharap atas kehadiran Saudara besok pada :

Hari/tanggal :

Jam :

Tempat : Bagian Hukum Setwilda Kodja Dati II Salatiga
Jl. Letjend. Sukowati No.51
Salatiga.


Keperluan : Pengajuan Permohonan Penyeleggaraan pemondokan yang Saudara Usahakan.

Kemudian atas perhatian serta kehadiran Saudara kami ucapan terima kasih.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ub.



TEMUAN disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Wilayah/Daerah Kodja Dati II Salatiga (sebagai laporan) ;
2. Tim Operasi Yustisi ;
3. SATPOL PP.Kodja Salatiga ;
4. A R S I P ;

Gatotnya.

Nah . PERMOHONAN IJIN PE
NYELENGGARAAN USA-
HA PEMONDOKAN.

K e p a d a

V.III. Bapak Walikota Samarinda Kepada
Dewan Tingkat II Kotamadya
Samarinda

S A L A M

Tang berikut ini, kami :

1. N a m a
tempat/tanggal lahir
Kewarganegaraan
Pekerjaan
Alamat Pemohon
Nomor Telepon
N P W P
2. Permohonan ijin untuk
Khusus untuk Pemondok
Klasifikasi Bangunan
(diisi Petugas)

Jumlah Kamar
Sewa Kamar/Bulan/Orang
Jumlah Pemondok
Alamat Usaha Pemondokan
Luas tempat usaha :

3. Batas-batas lokasi usaha :
Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Selatan
Sebelah Barat

4. LAMPIRAN-LAMPIRAN
a. Denah/gambar tempat usaha
b. Foto copy KTP/WNI/Ganti Nama
c. Persepsiuan Tetangga
d. Foto copy IMB dan/ IPB bangunan dimaksud
e. Stop map folio
Masing-masing dalam jangkau 5 (lima).

Hormat kami :

Pemohon

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu.

PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami penduduk Kelurahan
Kotamadya Dati II Salatiga yang berdakwat dengan tempat penyelenggaraan
usaha pemerkirahan milik Saudara yang terletak
di RT .. RW .. Kelurahan
Kotamadya Dati II Salatiga.

Dengan ini kami menyatakan setuju/tidak setuju atas permu-
kiman Saudara tersebut di atas untuk mendirikan/mempertajam/
memperluas usaha pemerkirahan dimaksud.

* Kemudian untuk menjadikan periksa dan guna saksiunya.

Salatiga ,

Yang menyatakan,

NO.	NAMA	ALAMAT	SETUJU/TIDAK	I-NINGAN
1
2
3
4
5

MENGETAHUI :

Ketua RT ... RW
Kelurahan

Ketua RW
Kelurahan

KEPALA KELURAHAN
Kotamadya Dati II Salatiga

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Salatiga,

Nomor :

Kepada

Lampiran : -

Ith. Sdr/Ny.

Persial : Pemeriksaan Ijin
penyelenggaraan
usaha pemondokan

di :

S A L A T I G A

Sehubungan dengan permohonan ijin penyelenggaraan
usaha pemondokan Seudara tertanggal _____

dengan ini kami beritahukan kepada Saudara, bahwa
sesuai dengan peraturan yang berlaku besok pada :

Hari :

Tanggal :

permohonan tersebut akan diperiksa oleh Tim Klasi-
fikasi Usaha Pemondokan di Wilayah Kotamadya Daer-
rah Tingkat II Salatiga.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub.

Kepala Bagian Hukum Setwilda
Kodya Dati II Salatiga
Selaku Ketua Tim

FONBASE MENDROFA, SH
NIP. 500 039 940

TIM KLASIFIKASI USAHA PEMONDOKAN DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Ketua Tim Klasifikasi Usaha Pemondokan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, yang selanjutnya disebut Pihak KESATU.
2. Penyelenggara usaha pemondokan, yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

Pihak KEDUA memberikan keterangan kepada Pihak KESATU bahwa penyelenggaraan usaha pemondokannya yang beralamat di:

- Jumlah kamar :
- Jumlah pemondok :
- Sewa kamar/bulan :

Selanjutnya keterangan tersebut dapat menjadi dasar bagi Pihak KESATU dalam rangka penetapan klasifikasi dan ratri buji penyelenggaraan usaha pemondokan dimaksud.

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap dua dan ditandatangani kedua belah pihak, yang berkekuatan hukum sama.

Salatiga,

PIHAK KEDUA :

PIHAK KESATU :
Ketua Tim

FOMBASE MENDROFA, SH

NIP. 500 039 940

YANG MENYAKSIKAN :

1. Bagian Hukum :
2. Bagian Perekonomian :
3. Bagian Pemerintahan :
4. Dinas Pekerjaan Umum: